



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp989.217.727.674,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp939.942.727.674,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp989.217.727.674,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah terdiri dari:
 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp56.205.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Juta Rupiah);
 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.930.000.000,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 3. Jumlah pembiayaan neto sebesar Rp 49.275.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah sebesar Rp265.584.819.774,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp674.357.907.900,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah); dan

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah sebesar Rp99.796.189.670,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
 - b. Retribusi daerah sebesar Rp155.471.586.618,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.575.393.486,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp8.741.650.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat sebesar Rp608.829.779.000,00 (Enam Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
 - b. Transfer antar daerah sebesar Rp65.528.128.900,00 (Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi sebesar Rp924.449.278.537,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
- b. Belanja modal sebesar Rp62.268.449.137,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah); dan
- c. Belanja tidak terduga sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp448.917.941.891,11 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Sebelas Sen);
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp448.627.166.147,89 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen);
 - c. Belanja hibah sebesar Rp26.681.170.498,00 (Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah); dan
 - d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp223.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp13.907.432.120,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp31.719.624.023,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah);

- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp16.241.193.125,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.100.000,00 (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - e. Belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp391.099.869,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp56.205.000.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah); dan
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.930.000.000,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp56.205.000.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah Rp6.930.000.000,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.275.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.275.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- k. Lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV memuat Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI memuat Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVI memuat Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
REY SUWIGTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 354-13/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.

NIP. 19840531 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

1. UMUM:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, serta disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan Perubahan yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berdasarkan amanat tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 85